

BAB V

LAPORAN DAN ANALISIS PENELITIAN

A. Analisis Penelitian

Berdasarkan hasil dari penelitian diatas bahwa masyarakat Haur Gading menganggap pembagian harta warisan adalah hal harus segera dibagikan, namun di beberapa lapisan masyarakat lainnya menganggap pembagian harta warisan sesuatu yang kurang etis untuk di ungkit-ungkit dalam keluarga mengingat kebiasaan mereka dalam saling membiarkan harta warisan dalam beberapa tahun sampai puluhan tahun.

Selain dari kebiasaan tidak membagikan harta warisan, pembiaran warisan tanah *garabatan* di masyarakat Haur gading ini juga disebabkan karena ketidaktahuan tatacara ataupun hukum dari pemaian warisan ini sehingga pembagian waris tertunda beberapa bulan dan terus menerus sampai berlalu hingga bertahun-tahun. Para pelaku pembiaran warisan ini bingung bagaimana ingin memulai dan melakukan pembagian warisan dan sayangnya semua pihak terkait enggan atau tidak mau meminta saran dan petunjuk kepada para ahli dibidangnya seperti ulama setempat untuk membantunya untuk membagikan harta warisannya.

Lama waktu pembiaran warisan tanah *garabatan* oleh masyarakat Haur Gading ini bermacam-macam dari 2/3 tahun sampai mencapai 20/30 tahunan hingga tersisa cucu dari pewaris yang akan membuat pembagiannya menjadi semakin rumit.

Pembiaran warisan ini salah satunya juga dikarenakan anggapan dari nenek moyang dahulu yang membuat opini bahwa harta warisan itu tidak baik untuk dibagikan, bahkan beredar anggapan bahwa membagikan harta warisan adalah sesuatu yang salah.

Pembiaran warisan berpotensi akan terus meningkat dari tahun ke tahun, terlebih saat ini dalam kasus pembiaran harta warisan tanah *garabatan* tidak semua masyarakat yang melakukannya telah merasakan kerugian dari pembiaran harta warisan tersebut, sehingga pembiaran warisan berpotensi akan terus terjadi sampai waktu yang akan datang. Hal ini juga mengacu dari letak geografis kecamatan Haur Gading yang masih termasuk kategori kampung dan keadaan penduduk masih tidak begitu padat sehingga masyarakat ataupun para pelaku masih memiliki banyak tanah yang tidak dimanfaatkan sehingga pembiaran warisan kemungkinan tidak akan dibagikan dalam waktu dekat.

1. Latar Belakang Sejarah Pembiaran Harta Warisan Tanah *Garabatan* di Kecamatan Haur Gading Kabupaten Hulu Sungai Utara

Berdasarkan paparan dari hasil penelitian diatas ada beberapa penyebab yang mengakibatkan terjadinya pembiaran harta warisan tanah *garabatan* di masyarakat Haur Gading antara lain adalah budaya, pemikiran yang keliru dan kurangnya pengetahuan tentang ilmu warisan. Untuk lebih lengkapnya sebagai berikut :

- a. Budaya

Kebiasaan atau budaya membiarkan harta warisan di masyarakat Haur Gading lumrah terjadi diantaranya disebabkan karena anggapan mereka bahwa membagikan waris dengan segera itu adalah hal yang kurang baik dan tidak sopan, selain itu juga dikarenakan kebiasaan masyarakat yang ingin menyelesaikan kegiatan setelah kematian seperti selamatan maarwah sampai 100 hari kematian.

Kebiasaan ini berawal dari puluhan tahun yang lalu yaitu beberapa pelaku yang melakukan pembiaran warisan untuk tidak dibagikan dengan segera, kebiasaan ini membuat orang lain disekitar mereka ikut-ikutan untuk melakukan pembiaran warisan tanpa tahu alasan orang lain melakukannya sehingga menjadi kebiasaan.

b. Pemikiran Yang Keliru

Pandangan sebagian keluarga di masyarakat Haur Gading yang tidak mengetahui secara rinci tentang arti sebenarnya dari pembagian harta warisan yang disyariatkan agama sehingga membuat pemikiran tentang pembagian warisan menjadi keliru. Masyarakat yang keliru dalam pemikiran ini menganggap harta warisan itu haram untuk dibagikan dan haram juga jika tidak dibagikan, dan hukum yang beredar dimasyarakat menjadi rancu hingga harta warisan itu dibiarkan saja oleh para ahli waris.

Pemahaman ini berlangsung dari puluhan tahun yang lalu dari zaman nenek moyang mereka dan berlanjut hingga sekarang tetapi tidak diketahui darimana pemahaman ini berasal.

c. Kurangnya Pengetahuan Tentang Ilmu Warisan

Pada dasarnya dalam hal pembagian harta warisan sangatlah perlu pengetahuan dalam tatacara dan apa saja yang didahulukan sebelum membagi warisan. Kurangnya ilmu dalam pembagian waris adalah salah satu penyebab dibiarkannya harta warisan di masyarakat Haur Gading dikarenakan beberapa keluarga malu untuk menanyakan kepada ahlinya atau bahkan enggan untuk menanyakannya.

Kurangnya pengetahuan dalam ilmu kewarisan terbagi menjadi dua yaitu : Pertama tidak tahu bahwa warisan itu harus segera dibagikan dan yang kedua tidak tahu cara membagikan warisan.

Tingkat pemahaman orang awam yang rendah mengenai harta warisan yang diharuskan segera dibagikan menjadi salah satu penyebab utama dibiarkannya harta warisan, disamping mereka malu untuk memulai pembicaraan untuk membagikan warisan mereka juga enggan memikirkan warisan selama masih penghasilan mereka cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Tetapi jika tuntutan hidup mereka bertambah dan ada keperluan mendesak maka mereka akan mencari-cari darimana bisa mendapatkan uang dengan cepat.

Adapun ketidaktahuan tentang tatacara membagikan waris juga menjadi salah satu penyebab pembiaran warisan tanah *garabatan* oleh masyarakat Haur Gading. Hal ini sebenarnya bisa diantisipasi dengan memberikan penjelasan

d. Wasiat

Pembiaran warisan dengan disebabkan wasiat dari pewaris juga merupakan salah satu penyebab yang cukup banyak ditemui. Hal ini karena orang yang berwasiat tidak memiliki ilmu yang cukup untuk berwasiat kepada ahli warisnya. Hal ini membuat para ahli waris yang kurang ilmu juga tidak berani membagikan harta warisan itu karena takut menjadi durhaka jika tidak melaksanakan pesan dari orang tuanya. Padahal jika harta warisan yang tidak dibagikan akan berpotensi menjadi akar permasalahan dimasa mendatang maka membagi harta warisan adalah jalan terbaik untuk menghindari hal tersebut.

e. Dibiarkan Untuk Keperluan Yang Akan Datang

Hal selanjutnya yang menyebabkan pembiaran harta warisan tanah *Garabatan* oleh masyarakat Haur Gading adalah dibiarkan untuk keperluan tunggu haul dan untuk disumbangkan kepada lembaga atau orang yang membutuhkan.

Haulan adalah hal yang rutin dilakukan masyarakat setiap tahun, namun dalam pelaksanaannya sebagian masyarakat dengan sengaja menyisihkan harta warisan untuk pembiayaan kegiatan ini agar dapat dilakukan setiap tahun. Akhirnya harta warisan yang ditinggalkan pewaris tidak jadi dibagikan karena alasan tersebut.

Adapun harta warisan yang disediakan untuk nantinya disumbangkan adalah bentuk ungkapan sayang para ahli waris kepada pewaris yang telah banyak berjasa dalam kehidupan mereka sehingga

sebagian masyarakat sengaja membiarkan harta warisan untuk dapat disumbangkan kepada lembaga yang membutuhkan dana.

2. Dampak Pembiaran Harta Warisan Tanah *Garabatan* Bagi

Masyarakat Kecamatan Haur Gading Kabupaten Hulu Sungai Utara

a. Manfaat dari pembiaran warisan

Sebagian ahli waris dapat menggunakan warisan yang dibiarkan. Dengan dibiarkannya harta warisan tanah *garabatan* baik itu berupa tanah ataupun rumah beserta tanahnya. Tanah yang dibiarkan bisa dijadikan lahan bercocok tanam buah dan sayur yang kemudian diambil manfaatnya atau jika terdapat beberapa pepohonan seperti pohon kelapa atau bambu dapat dimanfaatkan sebagai bahan utama membuat kerajinan di masyarakat Kecamatan Haur Gading.

b. Mudarat dari pembiaran warisan

1) Terjadinya Pertikaian Antara Keluarga

Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan di atas pembiaran warisan tanah *garabatan* yang terjadi di masyarakat Haur Gading ini sangatlah merugikan bagi pelakunya dan semua orang yang terlibat dalam kasus ini terlebih keluarga yang bersentuhan langsung dengan kasus pembiaran ini dan secara tidak langsung juga berhadapan dengan dampak dari pembiaran tersebut.

Pertikaian sangatlah merugikan disamping dari pertikaian itu sendiri juga karena hal ini akan membuat keluarga menjadi renggang atau bahkan menjadi permusuhan yang berkelanjutan.

2) Harta *Garabatan* Akan Menjadi Milik Pribadi

Selanjutnya dampak dari pembiaran warisan adalah harta warisan akan menjadi milik pribadi dikarenakan seorang dari anggota keluarga mereka dibiarkan untuk menggunakan harta tersebut pada waktu yang lama sehingga sangat berpotensi seseorang akan berusaha untuk mengakuinya secara sepihak. Seperti yang terjadi selama ini mereka masyarakat Haur Gading membiarkan adik atau saudaranya yang belum memiliki pasangan untuk dibiarkan menggunakan rumah atau memanfaatkan tanah *garabatan* ini untuk dimanfaatkannya sampai waktu yang tidak ditentukan.

Atau dalam kasus lain mereka melupakan ahli waris lainnya yang sebenarnya memiliki hak dalam pembagian harta warisan, seperti adanya ahli waris pengganti yang memiliki hak yang sama.

3) Pecahnya Hubungan Keluarga dan Sosial

Melihat dari permasalahan diatas Ketika harta warisan dibiarkan dalam waktu yang lama dan dikuasai oleh salah seorang ahli waris lambat laun akan timbul perasaan curiga dan ketidakpercayaan antar sesama ahli waris atau keluarga. Seperti yang telah terjadi di Desa Pihaung ketika salah seorang dari pewaris ingin menguasai warisan sehingga terjadi tidak tegur sapa antara ahli waris sampai saat ini.

Selanjutnya akan membuat orang lain yang kemudian dari mereka mengikuti kebiasaan tidak membagikan harta warisan dan akan membuat harta warisan tanah *garabatan* terus bertambah di daerah kecamatan haur gading ini.

4) Dampak Ekonomi Keluarga

Jika harta warisan sejak awal dibagikan dengan semestinya maka setiap ahli waris dapat memanfaatkannya dengan sesuai keinginannya sebagaimana diketahui harta warisan adalah hal yang berharga dan sudah barang tentu bisa dijadikan modal usaha oleh ahli warisnya.

Hikmah dari diwajibkannya pembagian harta warisan bagi umat islam diantara karena harta warisan bisa menjadi salah satu penunjang ekonomi bagi penerimanya sehingga dengan dibagikannya harta warisan seharusnya dapat memperbaiki ekonomi dan mengurangi angka kemiskinan. Sebagaimana ketika penelitian dilakukan beberapa ahli waris tidak dapat mengembangkan usahanya dengan optimal karena kekurangan modal usaha.

B. Pembiaran Harta Warisan Tanah *Garabatan* Dalam Perspektif Hukum

Waris Islam

Pembiaran warisan antara para ahli waris yang terjadi di masyarakat Kecamatan Haur Gading ini merupakan hal yang sudah terjadi selama puluhan tahun dahulu yang terus berlanjut hingga sekarang, sehingga peneliti

merasa perlu untuk mengamati bagaimana pandangan hukum waris Islam terkait pembiaran harta warisan.

Dalil mengenai perintah membagikan waris terdapat dalam Q.S. an-Nisa/4: 11.

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ^ط

Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu.

Dalam ayat ini Allah mewasiatkan yang diartikan dengan perintah wajib melaksanakan pembagian warisan antara anak-anak pewaris serta pembagian antara laki-laki dan perempuan.¹⁴⁷

Adapun perintah mempelajari ilmu pembagian waris serta mengajarkannya terdapat dalam hadis Nabi SAW:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « تَعَلَّمُوا الْقُرْآنَ وَعَلِّمُوهُ النَّاسَ ،
وَتَعَلَّمُوا الْفَرَائِضَ وَعَلِّمُوهُ النَّاسَ ، فَإِنِّي أَمْرٌ مَقْبُوضٌ وَإِنَّ الْعِلْمَ سَيُقْبَضُ
وَتَظْهَرُ الْفِتْنُ حَتَّى يَخْتَلِفَ الْإِثْنَانِ فِي الْفَرِيضَةِ لَا يَجِدَانِ مَنْ يَقْضِي بِهَا »

Artinya :

Rasullulah bersabda: “Pelajarilah Al-Qur’an dan ajarkan kepada manusia, pelajarilah ilmu kewarisan dan ajarkanlah ilmu itu kepada manusia lain, maka sesungguhnya aku akan diambil (wafat), dan sesungguhnya ilmu akan dihilangkan dan akan timbul fitnah sehingga nanti ada dua orang berselisih

¹⁴⁷ Ahmad as-shawi, *Hasyiah As-Shawi Ála Tafsir Jalalaini*, vol. 1 (Dar Al-Minhaj, n.d.), 337.

tentang pembagian warisan, namun tidak didapati orang yang memutuskan perkara mereka”¹⁴⁸

Dalam hadis ini menjelaskan pentingnya mempelajari dan mengajarkan ilmu kewarisan, ketika mempelajari ilmunya adalah perintah maka dalam perintah mempelajari tersebut tentu termasuk perintah untuk melaksanakannya, karena salah satu penyebab perselisihan antara keluarga adalah tidak rampungnya pembagian kewarisan seperti yang telah disebutkan dalam hadis Rasulullah diatas.

Status harta setelah meninggalnya pewaris menjadi milik beberapa orang ahli waris hingga ini menjadi masa pergantian status harta dan masa ini tidak boleh dibiarkan berlarut-larut dikarenakan peninggalan tersebut menjadi amanah bagi semua ahli waris. Sedangkan amanah adalah hal yang harus dilaksanakan bagi orang mukmin.

Sebagaimana dalam Q.S. an Nisa/4: 58. yang memerintahkan hambanya untuk menunaikan amanat:

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ

تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

Artinya:

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada orang yang berhak menerimanya, dan (menyuruh) jika memutuskan hukum antara manusia agar kamu memutuskannya dengan adil. Sesungguhnya Allah

¹⁴⁸ Ibnu Hajar Asqalani, *Bulugul Maram* (Beirut: Dar al-Fikri, 1998), h. 655.

memberi pendidikan yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.

Amanat yang harus ditunaikan tersebut adalah segala sesuatu yang menyangkut dengan hak-hak Allah dengan hambanya seperti salat, zakat, puasa, kifarat, nazar dan lain sebagainya. Juga termasuk pula segala sesuatu yang menyangkut dengan hak antara sesama hamba Allah seperti titipan dan segala bentuknya.¹⁴⁹

Melalui ayat ini Allah memerintahkan hambanya untuk menunaikan amanah dan menetapkan hukum secara adil, dan menekankan bahwa amanah tersebut harus diserahkan kepada ahlinya yaitu pemiliknya. Dengan demikian penegakan keadilan dan amanah hendaknya dilakukan secara menyeluruh tanpa membedakan golongan dan keturunan.¹⁵⁰

Menurut imam As-shawi amanah terbagi menjadi 3, yaitu :

1. Amanah menyembah Allah

Seperti mengerjakan segala yang diperintakkannya dan menjauhi larangannya

2. Ni'mat yang diberikan Allah

Seperti Pendengaran, penglihatan, dan kesehatan dan sebagainya. Maka seorang hamba dilarang menggunakan semua itu kepada hal yang membuat pemberinya menjadi marah.

¹⁴⁹ ibn katsir, *Tafsir Al-Qur' an Al-Azim*, 4th ed., vol. 1 (Beirut: Dar Al-kotob Al-ilmiyah, n.d.), h. 494.

¹⁵⁰ Amiruddin, "AMANAHA DALAM PERSPEKTIF AL-QURAN (Studi Komparatif Tafsir Al-Misbah Dan Al-Azhar)" (Jurnal MUDARRISUNA: Media Kajian Pendidikan Agama Islam, December 2021), h. 837.

3. Hak bagi hamba Allah

Seperti segala macam bentuk titipan dan hal lain yang serupa maka dia harus menunaikannya secara mutlak baik berupa perkataan, perbuatan, atau keyakinan.¹⁵¹

Dalam ayat lain Q.S. al Mu'minun/23: 8.

وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمْنَتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ

Dan orang-orang yang memelihara amanat-amanat mereka (yang diembankan) dan janji-janjinya.

Ciri orang mukmin adalah jika dititipkan amanat berupa uang atau barang maka mereka akan menyampaikannya seperti seharusnya. Begitupula jika mereka membuat perjanjian mereka akan menepatinya dengan sempurna. Dalam pengertian secara ringkas amanah adalah memelihara titipan dan memulangkannya seperti bentuk titipannya semula.¹⁵²

Dalam ayat-ayat diatas dijelaskan bahwa amanah adalah jalan untuk mendapatkan keberuntungan dan dalam menjalankan amanah ini merupakan kewajiban bagi setiap muslim dan tanda kesempurnaan iman.

Dalam hukum Islam anjuran bersegera dalam pembagian warisan tidak disebutkan secara gamblang, adapun penyegeraan pembagian waris hanya ditemui secara tersirat dalam Al-Qur'an yakni penyegeraan dalam hal perbuatan baik. Hal ini dapat ditemui dalam Q.S. Ali Imran/3: 133.

¹⁵¹ as-shawi, *Hasyiah As-Shawi Ála Tafsir Jalalaini*, 1:h. 367.

¹⁵² Syarafuddin Hz, "Tujuh Karakter Orang Mukmin Dalam Surat Al-Mukminun Ayat 1 – 11," *SUHUF* (2009): h. 78.

وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ

أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ

Artinya:

Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang yang bertakwa.

Ayat ini ditafsirkan dengan makna bahwa umat disuruh untuk bersegera bagaikan berlomba sebagai upaya peningkatan kualitas dalam melaksanakan amal shalih demi mendapatkan ampunan yang besar dari Tuhan yang maha kuasa, juga demi mendapatkan ganjaran surga yang disediakan bagi orang yang bertaqwa.¹⁵³ Dalam ayat ini dapat difahami bahwa perbuatan yang baik hendaknya dilakukan dengan segera untuk mendapatkan keampunan dari Allah SWT.

Orang yang tidak menjalankan amanah termasuk kedalam hadis Nabi menjelaskan tentang tanda-tanda orang munafik yaitu sabda Nabi SAW: “tanda tanda para orang munafiq ada tiga: jika berkata dia dusta, jika berjanji dia ingkar, dan jika diberi amanah dia khianat”¹⁵⁴

Sedangkan ancaman bagi orang munafik adalah dimasukkan ke dalam neraka dan kekal didalamnya sebagaimana tercantum dalam Q.S. at Taubah/9: 68.

¹⁵³ Moh Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbāh: Pesan, Kesan Dan Keserasian al-Qur'an*, Cet. 6. (Ciputat, Jakarta: Lentera Hati, 2005), h. 219.

¹⁵⁴ Ahmad Ibn Hanbal, *Musnad Al-Imam Ahmad Ibn Hanbal* (Beirut: Dar al-Fikr, 1987), h. 357.

وَعَدَّ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْكُفَّارَ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا هِيَ حَسْبُهُمْ

وَلَعَنَهُمُ اللَّهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّقِيمٌ ﴿٦٨﴾

Artinya :

Allah mengancam orang-orang munafik laki-laki dan perempuan dan orang-orang kafir dengan neraka Jahannam, mereka kekal di dalamnya. cukuplah neraka itu bagi mereka, dan Allah mela'nati mereka, dan bagi mereka azab yang kekal.

Dengan demikian, penting untuk menjauhi hal-hal yang dapat menjadikan seseorang termasuk orang munafik dengan menjalani hidup mengikuti tuntunan agama sebaik mungkin. Diantara dengan segera membagikan warisan setelah meninggalnya pewaris.